



RENCANA STRATEGIS POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG 2020-2024

V I S I

*Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan yang Bermutu,
Berdaya Saing, dan Berintegritas di Tingkat Nasional Tahun 2024*



RENCANA STRATEGIS POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG 2020-2024

V I S I

*Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan yang Bermutu,
Berdaya Saing, dan Berintegritas di Tingkat Nasional Tahun 2024*

SAMBUTAN



Puji syukur kami sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan shalawat kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, yang telah melimpahkan segala karunia-Nya baik kesehatan, kesempatan, dan kekuatan, sehingga Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang Tahun 2020-2024 (Renstra Poltekkes Tanjungpinang) dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Poltekkes Tanjungpinang merupakan pedoman bagi Poltekkes Tanjungpinang dalam pengembangan institusinya dan untuk mendukung terlaksananya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra Kemenkes) Tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Renstra Kemendikbud) Tahun 2020-2024.

Renstra Poltekkes Tanjungpinang ini merupakan dokumen akuntabilitas bagi Satuan Kerja (Satker) kepada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) dan Kementerian Kesehatan, sehingga mulai dari rencana kerja dan pendanaannya sampai dengan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Renstra Poltekkes Tanjungpinang ini akan dipantau dan dievaluasi secara berkala dan berkelanjutan mengikuti perkembangan, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh Poltekkes Tanjungpinang, BPPSDMK, dan Kementerian Kesehatan.

Tak ada gading yang tak retak, karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari khilaf dan masih ada kekeliruan dalam penyusunan Renstra ini, maka dengan kerendahan hati kami sangat menerima saran, masukan,

dan kritisi yang konstruktif dalam penyusunan Renstra selanjutnya kearah yang lebih baik.

Semoga sasaran dan target yang telah kami susun, dapat tercapai dan terlaksana dengan baik, serta melalui kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra Poltekkes Tanjungpinang.

Direktur

Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang



Iwan Iskandar, SKM., MKM

NIP. 196807141992031003



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG

Jalan Arief Rahman Hakim No. 1 0771-24086 0771-312060
Tanjungpinang - Kepulauan Riau Kode Pos. 29124
Email : poltekkestanjungpinang@yahoo.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPINANG

NOMOR PR.01.01/II/2572/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPINANG TAHUN 2020-2024

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang tentang Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;

Memutuskan:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPINANG TENTANG RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPINANG TAHUN 2020-2024.
- Kesatu :** Menetapkan Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang Tahun 2020-2024 harus dijadikan acuan oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam menyusun perencanaan tahunan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi serta pengelolaan perguruan tinggi.
- Ketiga :** Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang Tahun 2020-2024 dilakukan oleh Direktur secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat : Pada saat Keputusan Direktur ini berlaku, Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang Nomor PR.01.01.1/I/0554/2016 tentang Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungpinang Tahun 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 16 November 2020

DIREKTUR POLTEKKES
TANJUNGPINANG



IWAN ISKANDAR, SKM., MKM
NIP 196807141992031003

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	ii
KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG NOMOR PR.01.01/I/2572/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPINANG TAHUN 2020-2024	
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	6
1.2.1 Potensi	6
1.2.2 Permasalahan	9
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	12
2.1 Visi	12
2.2 Misi	13
2.3 Tujuan	15
2.4 Sasaran Strategis	16
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	19
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang	19
3.2 Kerangka Regulasi	29
3.3 Kerangka Kelembagaan	31
3.3.1 Struktur Organisasi	32
3.3.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia.....	34
3.3.3 Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Zona Integritas.....	35
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	37
4.1 Target Kinerja	37
4.2 Kerangka Pendanaan	37
BAB V PENUTUP	38
ANAK LAMPIRAN	
Matriks Kerangka Regulasi	39
Matriks Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	42



BAB I PENDAHULUAN

RENSTRA POLKESTAN TAHUN 2020-2024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
TANJUNGPINANG
NOMOR PR.01.01/I/2572/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
TANJUNGPINANG
TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Arah kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024 *“Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”*. Strategi yang akan diterapkan pada RPJMN Tahun 2020-2024 meliputi:

- a. peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi;
- b. percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda;
- c. peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
dan
- e. penguatan sistem kesehatan.

Poltekkes Tanjungpinang sebagai salah satu UPT dilingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPSDMK serta dipimpin oleh seorang Direktur sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Poltekkes Tanjungpinang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam bidang kesehatan pada jenjang program Diploma III dan/atau program Diploma IV/S1 Terapan (Sarjana Sains Terapan) serta program lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Poltekkes Tanjungpinang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengembangan pendidikan dalam bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan penelitian dibidang pendidikan dan kesehatan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.

Poltekkes Tanjungpinang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu merencanakan target kinerja yang akan dicapai dalam jangka pendek melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT), jangka menengah melalui Rencana Strategis (Renstra), maupun jangka panjang melalui Rencana Induk Pengembangan (RIP).

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan Renstra Poltekkes Tanjungpinang Tahun 2015-2019 meliputi bidang akademik, ketenagaan, fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, organisasi, dan manajemen, serta kemahasiswaan.

Sesuai dengan hasil evaluasi Renstra Poltekkes Tanjungpinang Tahun 2015-2019, maka masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a. Persentase kelulusan mahasiswa yang tepat waktu (6 semester untuk diploma III) minimal 90%.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2015	90%	81%	90%
2016	90%	83%	92%
2017	90%	91%	101%
2018	90%	92%	102%
2019	90%	97%	107%

- b. Capaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan $\geq 3,00$ minimal 90%.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2015	90%	64%	71%
2016	90%	82%	91%
2017	90%	66%	73%
2018	90%	87%	97%
2019	90%	96%	106%

- c. Jumlah penelitian dosen pertahun.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2015	6	6	100%
2016	8	7	88%
2017	8	11	138%
2018	10	16	160%
2019	10	16	160%

- d. Jumlah publikasi hasil penelitian dosen pertahun secara lokal dan nasional.

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2015	6	3	50%
2016	8	2	25%
2017	8	4	50%
2018	10	4	40%
2019	10	10	100%

- e. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen pertahun.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2015	18	16	89%
2016	19	15	79%
2017	20	19	95%
2018	21	23	109%
2019	22	30	136%

- f. Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja minimal sebesar 55%.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2015	55%	88%	160%
2016	55%	96%	175%
2017	55%	100%	181%
2018	55%	78%	141%
2019	55%	71%	129%

- g. Jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik pertahun minimal 5 orang.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2015	5	4	80%
2016	5	4	80%
2017	5	1	20%
2018	5	0	0%
2019	5	1	20%

- h. Persentase jumlah dan jenis sumber pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi minimal sebesar 70%.

Kelas (luas ruangan, kursi kuliah, infokus, layar, *whiteboard*, kursi & meja dosen)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2015	70%	70%	100%
2016	70%	70%	100%
2017	70%	70%	100%
2018	70%	75%	107%
2019	70%	75%	107%

Laboratorium

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2015	70%	70%	100%
2016	70%	70%	100%
2017	70%	70%	100%
2018	70%	80%	114%
2019	70%	80%	114%

Referensi Kepustakaan

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2015	70%	0%	0%
2016	70%	0%	0%
2017	70%	236%	337%
2018	70%	0%	0%
2019	70%	200%	286%

Selain hasil evaluasi Renstra Poltekkes Tanjungpinang Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud diatas, maka sesuai dengan kondisi aktual saat ini terdapat beberapa hal lainnya, yaitu:

NO	BIDANG	KONDISI AKTUAL					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	PENDIDIKAN						
	1. Program Studi	3	3	3	3	3	3
	2. Prodi diluar domisili	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Mahasiswa	712	646	642	670	713	719
B	PENELITIAN						
	1. Publikasi hasil penelitian Internasional	5	5	5	5	5	5
	2. HAKI	3	3	3	3	3	3
C	PENGABMAS						
	1. Pengabmas berbasis Riset	16	15	19	23	30	2
D	AKREDITASI						
	1. Jumlah Prodi Terakreditasi "B"	3	1	3	3	3	3
	2. Jumlah Prodi Terakreditasi "A"	0	0	0	0	0	0
	3. Akreditasi Poltekkes	B	B	B	B	B	B

E	SARANA PRASARANA						
	1. Kapasitas Internet	100 mbps	100 mbps	100 mbps	100 mbps	200 mbps	250 mbps
	2. Jumlah Buku	5.104	5.418	6.131	6.362	6.851	10.511
F	MOU						
	1. Kerja Sama Nasional	11	10	29	36	41	51
	2. Kerja sama Internasional	0	0	3	3	4	3

1.2 Potensi dan Permasalahan

Untuk mengenali situasi yang berkaitan dengan kegiatan dukungan manajemen, pelaksanaan tugas teknis lainnya, dan pendidikan tenaga kesehatan di Poltekkes Tanjungpinang dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebagai dasar pengembangan kegiatan untuk lima tahun kedepan, maka potensi dan permasalahan di Poltekkes Tanjungpinang adalah:

1.2.1 Potensi

Analisis SWOT yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi empat faktor yaitu Bidang Pelayanan, Keuangan, Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana sehingga dapat ditemukan kekuatan dan peluang di Poltekkes Tanjungpinang.

Tabel 1.1
Analisis Kekuatan dan Peluang

No	Faktor	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Peluang (<i>Opportunity</i>)
1	Pelayanan	a. Merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri dibidang Kesehatan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan tiga program studi yang telah terakreditasi "B" b. 100% dosen telah membuat rancangan pembelajaran berdasarkan Standar Nasional Pendidikan	a. UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi memberi peluang pada Poltekkes untuk berkembang menjadi Sekolah Tinggi Kesehatan b. Perkembangan IPTEK mendorong peningkatan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat

		Tinggi (SNPT) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) c. Proses pembelajaran di masing-masing Prodi telah mengacu pada SNPT d. Berdasarkan hasil survey tingkat kepuasan mahasiswa dan dosen terhadap pelayanan administrasi dalam kategori memuaskan e. Sudah adanya ikatan Alumni sehingga akses informasi lowongan pekerjaan semakin luas yang dapat meningkatkan penyerapan lulusan f. Kegiatan kemahasiswaan berjalan dengan baik mulai dari kegiatan BLM, BEM, HIMA, Pramuka dan UKM. g. Penyelenggaraan pendidikan sesuai SNPT h. Pelayanan administrasi keuangan telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) i. Laporan akuntabilitas kinerja mendapatkan nilai "AA"	c. Perkembangan teknologi informasi dapat membantu memperpendek masa tunggu kerja sekaligus dapat meningkatkan daya serap lulusan. d. Kepercayaan pengguna lulusan semakin meningkat, dengan penerapan kurikulum berdasarkan SNPT dan KKNI berdasarkan kebutuhan <i>user</i>. e. Peluang bagi lulusan untuk bekerja di Luar Negeri karena ada kerja sama internasional. f. Sudah adanya KKNI sehingga memberikan peluang untuk mengembangkan dan menelaah kurikulum sesuai dengan KKNI
2	Keuangan	a. Pendapatan dari APBN memadai b. Kinerja sistem keuangan sangat baik, berdasarkan	a. Adanya Kebijakan Kementerian Kesehatan dalam Pemberian Tunjangan Kinerja

		opini yang secara keseluruhan tidak ditemukan permasalahan yang dinilai langsung oleh Kementerian Kesehatan c. Sudah ada SOP tentang pelayanan pengadministrasian keuangan	Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan b. Adanya kebijakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) sehingga Poltekkes Tanjungpinang berpeluang untuk mengelola keuangan secara BLU
3	Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Komitmen pimpinan yang tinggi untuk pengembangan SDM b. Ada 2 orang Dosen sedang menjalani pendidikan Doktoral c. Rasio dosen dan mahasiswa diatas standar (1:17) d. Rasio tenaga kependidikan dan mahasiswa sesuai standar e. Seluruh Dosen telah memiliki pengalaman mengajar, membimbing dan melatih lebih dari 5 tahun f. Telah ada mapping pengembangan SDM baik Pendidikan berkelanjutan maupun pelatihan g. Telah ada Sistem penilaian kinerja SDM yang menggunakan teknologi informasi h. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap	a. Adanya Kebijakan tentang Dosen yang memberikan peluang untuk pengembangan pendidikan dosen sesuai kualifikasi dan kompetensi akademik b. Adanya Kebijakan pendidikan tinggi yang memberikan peluang pada Poltekkes Tanjungpinang untuk menyelenggarakan pendidikan vokasional sampai jenjang doktoral terapan c. Adanya Kebijakan tentang Disiplin PNS dan Tenaga Kontrak yang memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja pegawai.

		dosen dikategorikan baik	
4	Sarana dan Prasarana	a. Memiliki prasarana gedung dan lahan milik sendiri seluas 10.320 M ² b. Memiliki sarana penunjang penyelenggaraan pendidikan seperti: Peralatan laboratorium, ABBM, Kendaraan Operasional dan Lain-lainnya c. Memiliki Anggaran untuk peningkatan Sarana dan prasarana yang cukup tinggi	a. Adanya program kerja sama dengan pemerintah daerah berpeluang memperoleh hibah sarana prasarana bagi Poltekkes Tanjungpinang. b. Adanya kerja sama dengan lahan praktik atau wahana pendidikan untuk penyelenggaraan praktik klinik dan lapangan seperti: Rumah Sakit, Industri dan lain-lain.

1.2.2 Permasalahan

Analisis SWOT yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi empat faktor yaitu Bidang Pelayanan, Keuangan, Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana sehingga dapat ditemukan kelemahan dan ancaman di Poltekkes Tanjungpinang.

Tabel 1.2
Analisis Kelemahan dan Ancaman

No	Faktor	Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
1	Pelayanan	a. Sistem tata kelola organisasi dan tata pamong masih perlu peningkatan b. Kegiatan <i>tracer study</i> untuk mengetahui penyerapan lulusan belum punya data yang valid c. Masih adanya keluhan pelanggan terhadap pelayanan	a. Munculnya pendidikan tinggi kesehatan baik negeri dan swasta sehingga menambah pesaing b. Tuntutan masyarakat pengguna lulusan semakin meningkat sehingga lulusan harus benar-benar sesuai persyaratan pengguna

		administrasi akademik dan kemahasiswaan d. Belum semua rancangan pembelajaran dibukukan sesuai standar nasional (ISBN) e. Meskipun sudah ada SOP, namun sering terjadi kegiatan kinerja tidak sesuai dengan SOP, sehingga meskipun tingkat kepuasan terhadap pelayanan baik, namun keluhan layanan belum zero (0%)	c. Adanya pasar bebas (MEA) sehingga pesaing lulusan tidak hanya dalam negeri tetapi juga dari lulusan luar negeri
2	Keuangan	a. Seluruh pendapatannya, termasuk SPP mahasiswa harus masuk ke rekening negara (kementerian keuangan) terlebih dahulu sebelum digunakan b. Masih ada Jurusan yang belanja keuangannya masih lebih tinggi dari pendapatannya sehingga azas proporsional belanja belum terjadi	a. Biaya lahan praktek cenderung meningkat sehingga biaya pendidikan mahasiswa cenderung meningkat
3	Sumber Daya Manusia (SDM)	a. Alokasi formasi tenaga kependidikan sangat terbatas b. Belum ada dosen yang memiliki kualifikasi akademik Doktor c. Jumlah dosen dengan jenjang akademik	a. Perubahan peta jabatan menjadikan pola pikir pegawai berubah b. Pasar bebas mendorong masuknya tenaga asing yang berdampak pada

		lektor kepala masih sekitar 2,33% dari total dosen yang dimiliki	ketatnya persaingan penyerapan lulusan.
4	Sarana dan Prasarana	a. Peralatan praktikum belum sesuai standar mata kuliah b. Jumlah dan jenis buku perpustakaan belum sesuai standar c. Belum semua Prodi berlangganan jurnal internasional d. Masih sedikit jurnal hasil prosiding yang menjadi koleksi perpustakaan	a. Pesatnya perkembangan teknologi kususnya alat kesehatan, berdampak pada kurang dalamnya pencapaian skill mahasiswa b. Alat praktikum di lahan praktek belum semuanya bisa memenuhi tuntutan kompetensi lulusan



BAB II VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

RENSTRA POLKESTAN TAHUN 2020-2024

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Visi Poltekkes Tanjungpinang Tahun 2020-2024 secara hirarkis disusun berdasarkan:

- a. Visi Indonesia 2045
"Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur"
- b. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
"Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur"
- c. Visi RPJMN Tahun 2020-2024
"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong"
- d. Visi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
"Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri, dan Berkeadilan"
- e. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global"

Dengan demikian, maka Visi Poltekkes Tanjungpinang Tahun 2020-2024 adalah:

"Perguruan tinggi bidang kesehatan yang bermutu, berdaya saing, dan berintegritas di tingkat nasional tahun 2024"

Terminologi “*Bermutu, Berdaya saing, dan Berintegritas*” pada Poltekkes Tanjungpinang sebagaimana dimaksud maknanya adalah:

1. Bermutu dimaknai sebagai dicapainya standar tertinggi mutu tri dharma perguruan tinggi yang unggul dibidang kesehatan masyarakat wilayah kepulauan, antara lain terdiri dari:
 - a) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 3,25$;
 - b) lulus tepat waktu (6 semester);
 - c) lulus uji kompetensi;
 - d) publikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di jurnal lokal/nasional/internasional;
 - e) Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI);
 - f) Jurnal Poltekkes Tanjungpinang; dan
 - g) Dosen yang tersertifikasi.
2. Berdaya saing dimaknai sebagai mampu menghasilkan karya akademik yang dapat berkompetisi di ranah nasional, antara lain terdiri dari sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang berprestasi.
3. Berintegritas dimaknai sebagai memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu dan daya saing tri dharma perguruan tinggi sesuai dengan etika/moral akademik, antara lain terdiri dari:
 - a) akreditasi (A);
 - b) Wilayah Bebas dari Korupsi/WBK dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani/WBBM;
 - c) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP (AA) dan Laporan Kinerja Pemerintah/LKj (AA); dan
 - d) anti plagiarisme.

2.2 Misi

Misi Poltekkes Tanjungpinang Tahun 2020-2024 secara hirarkis disusun berdasarkan:

- a. Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang memiliki ruang lingkup bidang kesehatan adalah:
 1. peningkatan kualitas manusia Indonesia; dan
 2. penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing (khususnya dibidang farmasi dan alat kesehatan).
- b. Misi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia dan

Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing (khususnya dibidang farmasi dan alat kesehatan, terdiri dari:

1. menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
2. menurunkan angka *stunting* pada balita;
3. memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional; dan
4. meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

c. Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang memiliki ruang lingkup bidang pendidikan dan kebudayaan adalah:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan
3. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

d. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 dalam rangka menjabarkan Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, dan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, terdiri dari:

1. mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
2. mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra; dan
3. mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Dengan demikian, maka Misi Poltekkes Tanjungpinang Tahun 2020-2024 adalah:

1. melaksanakan tri dharma perguruan tinggi bidang kesehatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermutu, berdaya saing, dan berintegritas;
2. mengembangkan tata kelola perguruan tinggi bidang kesehatan yang kredibel, akuntabel, dan transparan; dan

3. mengembangkan kerjasama tri dharma perguruan tinggi bidang kesehatan baik didalam maupun diluar negeri.

2.3 Tujuan

Tujuan Poltekkes Tanjungpinang Tahun 2020-2024 secara hirarkis disusun berdasarkan:

- a. Tujuan Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia dan Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing (khususnya dibidang farmasi dan alat kesehatan, terdiri dari:
 1. peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup;
 2. penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 3. peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat;
 4. peningkatan sumber daya kesehatan; dan
 5. peningkatan tata kelola pemerintah yang bersih, yang baik, dan inovatif.
- b. Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 dalam rangka menjabarkan Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, dan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, terdiri dari:
 1. perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
 2. penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik;
 3. pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter;
 4. pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan; dan
 5. penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, maka Tujuan Poltekkes Tanjungpinang Tahun 2020-2024 adalah:

1. peningkatan penyelenggaraan pendidikan tinggi tenaga kesehatan yang bermutu, berdaya saing, dan berintegritas;

2. peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, berdaya saing, dan berintegritas;
3. peningkatan tata kelola perguruan tinggi yang kredibel, akuntabel, dan transparan;
4. peningkatan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu, berdaya saing, dan berintegritas;
5. peningkatan kerjasama tri dharma perguruan tinggi bidang kesehatan baik didalam maupun diluar negeri;
6. peningkatan kemitraaan untuk menunjang produktifitas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi bidang kesehatan; dan
7. peningkatan jenjang pendidikan dari vokasi ahli madya ke sarjana terapan dan profesi.

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Poltekkes Tanjungpinang Tahun 2020-2024 secara hirarkis disusun berdasarkan:

- a. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan ditetapkan dalam rangka mencapai Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan, yaitu:

NO	TUJUAN STRATEGIS	NO	SASARAN STRATEGIS
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat
2	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4	Peningkatan sumber daya kesehatan	4	Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan
		5	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar

		6	Terjaminnya pembiayaan Kesehatan
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif	7	Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
		8	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

- b. Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diperlukan dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian Tujuan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:

NO	TUJUAN STRATEGIS	NO	SASARAN STRATEGIS
1	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif	1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
2	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik	2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang
3	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter	3	Menguatnya karakter peserta didik
4	Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan	4	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
5	Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Dengan demikian, maka Sasaran Strategis Poltekkes Tanjungpinang ditetapkan sebagai indikator dalam rangka mencapai Tujuan Poltekkes Tanjungpinang, yaitu:

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS
1	Peningkatan penyelenggaraan pendidikan tinggi tenaga kesehatan yang bermutu, berdaya saing, dan berintegritas	1	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi tenaga kesehatan yang bermutu, berdaya saing, dan berintegritas

2	Peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, berdaya saing, dan berintegritas	2	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasinya yang bermutu, berdaya saing, dan berintegritas
3	Peningkatan tata kelola perguruan tinggi yang kredibel, akuntabel, dan transparan	3	Meningkatnya tata kelola perguruan tinggi yang kredibel, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien
4	Peningkatan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu, berdaya saing, dan berintegritas	4	Meningkatnya pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu, berdaya saing, dan berintegritas
5	Peningkatan kerjasama tri dharma perguruan tinggi bidang kesehatan baik didalam maupun diluar negeri	5	Meningkatnya kerjasamanya tri dharma perguruan tinggi bidang kesehatan baik didalam maupun diluar negeri
6	Peningkatan kemitraan untuk menunjang produktifitas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi bidang kesehatan	6	Meningkatnya pelaksanaan kemitraan untuk menunjang aktifitas secara sinergis yang produktif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi bidang kesehatan
7	Peningkatan jenjang pendidikan dari vokasi ahli madya ke sarjana terapan dan profesi	7	Meningkatnya jenjang pendidikan dari vokasi ahli madya ke sarjana terapan dan profesi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja, masyarakat, dan pendidikan



BAB III

ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI

KERANGKA REGULASI

DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN

RENSTRA POLKESTAN TAHUN 2020-2024

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Poltekkes Tanjungpinang

Arah Kebijakan dan Strategi Poltekkes Tanjungpinang Tahun 2020-2024 secara hirarkis disusun berdasarkan:

a. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kesehatan

1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Kesehatan

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional bidang Kesehatan (RPJPN-K) 2005-2025. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada Tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita.

Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan.

a) Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Kesehatan

Untuk mencapai sasaran strategis nasional tersebut, arah kebijakan pembangunan kesehatan

nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

b) Strategi Nasional Pembangunan Kesehatan

Strategi nasional untuk bidang Penguatan Sistem Kesehatan dalam hal Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan difokuskan pada:

- 1) afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis termasuk pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, farmasi dan alat kesehatan);
- 2) afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati;
- 3) afirmasi pendayagunaan dan mekanisme redistribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- 4) pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan sementara dan kontrak pelayanan;
- 5) perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar;
- 6) pengembangan tenaga kesehatan untuk penguatan fungsi pelayanan kesehatan dasar

seperti promosi kesehatan dan perawat komunitas;

- 7) penyesuaian program studi dan lembaga pendidikan bidang kesehatan dengan kebutuhan dan standar; dan
- 8) pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kesehatan

a) Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

- 1) penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta;
- 2) pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif;
- 3) penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 4) penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh,

guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi;

- 5) peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program.

b) Strategi Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan telah menetapkan 5 (lima) Tujuan yang dijabarkan menjadi 8 (delapan) Sasaran Strategis dalam menjalankan pembangunan kesehatan Tahun 2020-2024. Untuk Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan dan Kompetensi sesuai standar dilakukan melalui Strategi:

- 1) pemenuhan tenaga kesehatan di puskesmas sesuai standar;
- 2) pemenuhan tenaga dokter spesialis di rumah sakit sesuai standar;
- 3) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait program prioritas nasional (penurunan kematian maternal, kematian bayi, *stunting*, pengendalian penyakit);
- 4) afirmasi pendidikan tenaga kesehatan strategis untuk wilayah DTPK;
- 5) pembuatan skema penempatan tenaga kesehatan untuk pemenuhan standar jumlah tenaga kesehatan dengan pendekatan insentif yang memadai dan perbaikan regulasi;
- 6) meningkatkan kapasitas tenaga kader kesehatan di UKBM (posyandu, posbindu) dan memberikan *reward* yang memadai sesuai kinerja yang ditetapkan.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Pendidikan

1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

a) Arah Kebijakan Nasional Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mengikuti visi RPJMN dan misi RPJMN bidang pendidikan dan kebudayaan.

b) Strategi Nasional Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

RPJMN memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi RPJMN, termasuk diantaranya arahan tentang pembangunan SDM, yaitu:

“Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global”

Sesuai dengan RPJMN, arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan, yaitu (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

a) Arah Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Arah kebijakan pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) misi RPJMN dan tujuan Rencana Strategis Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang

merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Secara lebih detail, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, dunia usaha/industri, dan masyarakat.

Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui:

- 1) peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya;
- 2) peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan;
- 3) perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan
- 4) penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Adapun implementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar pada aras pendidikan tinggi adalah Kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdeka diawali dengan empat butir kebijakan yaitu:

- 1) pembukaan program studi baru;
- 2) sistem akreditasi perguruan tinggi;
- 3) perguruan tinggi negeri berbadan hukum; dan
- 4) hak belajar tiga semester di luar program studi.

Keempat butir kebijakan ini bertujuan untuk memulai perubahan paradigma pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Perguruan tinggi akan memiliki proses pembelajaran yang semakin fleksibel dan bebas untuk

melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka akan menyentuh semua elemen dalam ekosistem pendidikan tinggi, namun mahasiswa adalah fokus utama dari Kebijakan Kampus Merdeka. Mahasiswa akan mampu memilih jurusan studi yang lebih mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas dirinya.

b) Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Strategi yang akan diterapkan untuk mewujudkan kebijakan Kampus Merdeka, antara lain adalah:

- 1) peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi;
- 2) penguatan penjaminan mutu;
- 3) penguatan proses pembelajaran;
- 4) penambahan jumlah perguruan tinggi tingkat dunia;
- 5) mewujudkan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk Revolusi Industri 4.0 yang berkualitas dan diakui tingkat dunia;
- 6) optimalisasi perencanaan layanan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi berdasarkan kebutuhan lapangan kerja; dan
- 7) peningkatan kesiapan bekerja siswa untuk memasuki dunia kerja.

Dengan demikian, maka Arah Kebijakan dan Strategi Poltekkes Tanjungpinang adalah:

a. Arah Kebijakan Poltekkes Tanjungpinang

Arah kebijakan Poltekkes Tanjungpinang ditujukan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Sasaran Strategis, yang terdiri dari:

1. penerapan kebijakan Penguatan Sistem Kesehatan dalam hal Sumber Daya Kesehatan yaitu Tenaga Kesehatan yang bermutu, berdaya saing, dan berintegritas untuk mencapai

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi;

2. penerapan kebijakan Merdeka Belajar yang bersifat umum dibidang pendidikan dan kebudayaan melalui kebijakan Kampus Merdeka yang bersifat khusus untuk pendidikan tinggi di Poltekkes Tanjungpinang; dan
3. penerapan kebijakan Pengelolaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia/KKMMD (*Public Health Emergency of International Concern/PHEIC*)

b. Strategi Poltekkes Tanjungpinang

Strategi Poltekkes Tanjungpinang ditujukan untuk mewujudkan Visi, Misi, dan pelaksanaan Arah Kebijakan, yang terdiri dari:

1. Strategi untuk penerapan kebijakan penguatan Sistem Kesehatan dalam hal Sumber Daya Kesehatan yaitu Tenaga Kesehatan yang bermutu, berdaya saing, dan berintegritas untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi, melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh Poltekkes Tanjungpinang, yang terdiri dari:
 - a) mendukung pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kesehatan dengan mempertimbangkan jumlah, jenis, dan kualifikasi melalui Pemetaan berdasarkan kebutuhan masyarakat, kondisi geografis, *trend* penyakit, fasilitas pelayanan kesehatan, dan kemampuan finansial pemerintah;
 - b) mendukung pelaksanaan Pengadaan Tenaga Kesehatan melalui pendidikan dan/atau pelatihan dengan mempertimbangkan perencanaan tenaga kesehatan, persyaratan dan kuota penerimaan mahasiswa baru, serta ketersediaan sumber daya pendidikan;
 - c) mendukung pelaksanaan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan didalam dan diluar negeri sesuai Perencanaan dan Pengadaan Tenaga Kesehatan, dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan didalam negeri dan peluang bekerja diluar negeri,

yang difokuskan pada Penempatan dalam rangka Pemerataan melalui penugasan dan pengangkatan, Pemanfaatan sesuai kompetensi dan kebutuhan, dan Pengembangan dalam hal kompetensi, karir, dan kesejahteraan;

- d) mendukung pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan yang difokuskan pada Sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi, Registrasi untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi, dan Lisensi untuk mendapatkan Surat Izin Praktik/Kerja; dan
- e) mendukung pelaksanaan Pengelolaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia/KKMMD (*Public Health Emergency of International Concern/PHEIC*).

2. Strategi untuk penerapan kebijakan Merdeka Belajar yang bersifat umum dibidang pendidikan dan kebudayaan melalui kebijakan Kampus Merdeka yang bersifat khusus untuk pendidikan tinggi di Poltekkes Tanjungpinang, yang terdiri dari:

- a) penguatan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang difokuskan pada persyaratan akademik;
- b) penguatan pengembangan kurikulum yang difokuskan pada kearifan lokal dan unggulan program studi serta diarahkan pada era Revolusi Industri 4.0 dan kebutuhan lapangan kerja;
- c) penguatan pembelajaran yang diutamakan kepada mahasiswa yang merupakan fokus utama dari kebijakan kampus merdeka;
- d) penguatan penilaian proses dan hasil belajar yang difokuskan pada prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;
- e) penguatan penerapan persyaratan kelulusan yang difokuskan pada standar kompetensi lulusan;
- f) penguatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang difokuskan pada kearifan lokal dan unggulan program studi;

- g) penguatan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal yang difokuskan pada kerjasama antara program studi dengan direktorat dan program studi dengan *stakeholder*;
- h) penguatan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan yang difokuskan pada pencapaian target kinerja dan pendanaannya;
- i) penguatan pelaksanaan kerjasama dengan *stakeholder* yang difokuskan pada tri dharma perguruan tinggi;
- j) penguatan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan keuangan yang difokuskan pada pendanaan yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- k) penguatan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, organisasi kemahasiswaan, serta pembinaan bakat dan minat mahasiswa yang difokuskan pada kearifan lokal dan unggulan program studi dalam rangka mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja;
- l) penguatan pelaksanaan penugasan dan pembinaan sumber daya manusia, serta penyusunan target kinerja dan jenjang karir sumber daya manusia yang difokuskan pada pengembangan kompetensi, karir, dan kesejahteraan;
- m) penguatan pelaksanaan penggunaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang difokuskan pada pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN).
- n) pembukaan program studi baru di Jurusan Keperawatan, Kebidanan, dan Kesehatan Lingkungan; dan
- o) penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang mendukung Pengelolaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia/KKMMD (*Public Health Emergency of International Concern/PHEIC*).

3.2 Kerangka Regulasi

Gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Poltekkes Tanjungpinang dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya serta penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Poltekkes Tanjungpinang, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk penyelenggaraan pendidikan dibutuhkan pedoman, yang antara lain adalah:
 1. pengembangan kurikulum;
 2. monitoring dan evaluasi kurikulum;
 3. penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
 4. pelaksanaan kegiatan pembelajaran; dan
 5. evaluasi kegiatan pembelajaran.
- b. Untuk penyelenggaraan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasinya dibutuhkan pedoman, yang antara lain adalah:
 1. penyelenggaraan penelitian dan publikasinya;
 2. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dan publikasinya; dan
 3. penyelenggaraan Pusat Unggulan (*Centre of Excellence*).
- c. Untuk tata kelola perguruan tinggi dibutuhkan pedoman, yang antara lain adalah:
 1. manajemen pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan;
 2. manajemen pengelolaan keuangan;
 3. manajemen pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
 4. manajemen pengelolaan Sistem Informasi;
 5. manajemen pengelolaan Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM);
 6. manajemen pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
 7. penyelenggaraan Reformasi Birokrasi (Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani);
 8. penyelenggaraan SAKIP/LAKIP;
 9. penyelenggaraan Manajemen Risiko; dan
 10. penyelenggaraan Pengendalian Intern.

- d. Untuk penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal dibutuhkan pedoman, yang antara lain adalah:
1. perencanaan audit mutu internal;
 2. pelaksanaan audit mutu internal;
 3. evaluasi dan pelaporan audit mutu internal;
 4. penyelenggaraan pengembangan pendidikan;
 5. monitoring dan evaluasi dokumen mutu;
 6. persiapan dan pelaksanaan audit mutu eksternal; dan
 7. tinjauan manajemen.
- e. Untuk penyelenggaraan kerjasama tri dharma perguruan tinggi bidang kesehatan dibutuhkan pedoman, yang antara lain adalah:
1. perencanaan kerja sama;
 2. pelaksanaan kerja sama; dan
 3. evaluasi pelaksanaan kerja sama.
- f. Untuk penyelenggaraan kemitraan antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dibutuhkan pedoman, yang antara lain adalah:
1. penerimaan mahasiswa baru;
 2. penyelenggaraan kegiatan orientasi kampus kepada mahasiswa baru;
 3. pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dan pembayaran uang kuliah;
 4. penyelenggaraan wisuda;
 5. penatausahaan ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai;
 6. pemberian cuti akademik;
 7. penjatuhan sanksi akademik;
 8. ekosistem pendidikan;
 9. suasana akademik;
 10. budaya akademik;
 11. tugas akhir atau karya ilmiah atau penelitian oleh mahasiswa
 12. pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa;
 13. bimbingan akademik;
 14. bimbingan dan konseling kepada mahasiswa;
 15. organisasi kemahasiswaan; dan
 16. dies natalis.

- g. Untuk penyelenggaraan peningkatan jenjang pendidikan dibutuhkan pedoman, yang antara lain adalah:
1. perencanaan peningkatan jenjang pendidikan;
 2. pelaksanaan peningkatan jenjang pendidikan;
 3. evaluasi pelaksanaan peningkatan jenjang pendidikan;
 4. pengembangan program studi; dan
 5. pembukaan program studi baru.

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam Matriks Kerangka Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Anak Lampiran.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Tanggung jawab pemerintah yang paling utama adalah melayani dan melindungi warga negaranya, oleh karena itu organisasi Poltekkes Tanjungpinang harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan desain organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Desain organisasi Poltekkes Tanjungpinang dimasa yang akan datang harus mampu merepresentasikan dan mengakomodasi upaya pencapaian sasaran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, berdaya saing, dan berintegritas.

Kerangka kelembagaan atau desain organisasi telah dijabarkan kedalam peta proses bisnis Poltekkes Tanjungpinang, yang bertujuan untuk memetakan/menggambarkan keseluruhan alur proses dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya, sekaligus akan dipetakan juga keterlibatan dan peran dari pemangku kepentingan/masyarakat dalam pelaksanaan alur proses kegiatan dibidang pendidikan tenaga kesehatan. Hasil peta proses bisnis Poltekkes Tanjungpinang dibagi menjadi:

- a. Proses Utama adalah penyelenggaraan kegiatan oleh Jurusan/Program Studi.
- b. Proses Pendukung adalah penyelenggaraan kegiatan oleh Senat dan Direktorat.
- c. Proses Dukungan Substantif adalah penyelenggaraan kegiatan oleh Pusat dan Unit.

Dengan demikian, organisasi dan tata kerja Poltekkes Tanjungpinang yang tepat fungsi sesuai mandat peraturan dan sasaran strategis, tepat proses sesuai peta proses bisnis, dan tepat ukuran sesuai analisis beban kerja, diharapkan dapat dinamis, cepat, dan tepat dalam menjawab perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

3.3.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Poltekkes Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Direktur; dan
- c. Satuan Pengawas Internal/Satuan Kepatuhan Intern.

Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri atas:

1. Direktur dan Wakil Direktur;
2. Subbagian;
3. Jurusan;
4. Pusat; dan
5. Unit.

Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri dari:

- a) Wakil Direktur bidang akademik;
- b) Wakil Direktur bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum; dan
- c) Wakil Direktur bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

Subbagian sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:

- a) Subbagian administrasi akademik; dan
- b) Subbagian administrasi umum.

Jurusan sebagaimana dimaksud pada angka 3, terdiri atas:

- a) Jurusan Keperawatan;
- b) Jurusan Kebidanan; dan
- c) Jurusan Kesehatan Lingkungan.

Jurusan sebagaimana dimaksud pada huruf a), b), dan c), terdiri atas:

- (1) Ketua jurusan;
- (2) Sekretaris jurusan;
- (3) Program studi;
- (4) Laboratorium/bengkel praktek/workshop; dan
- (5) Kelompok jabatan fungsional dosen.

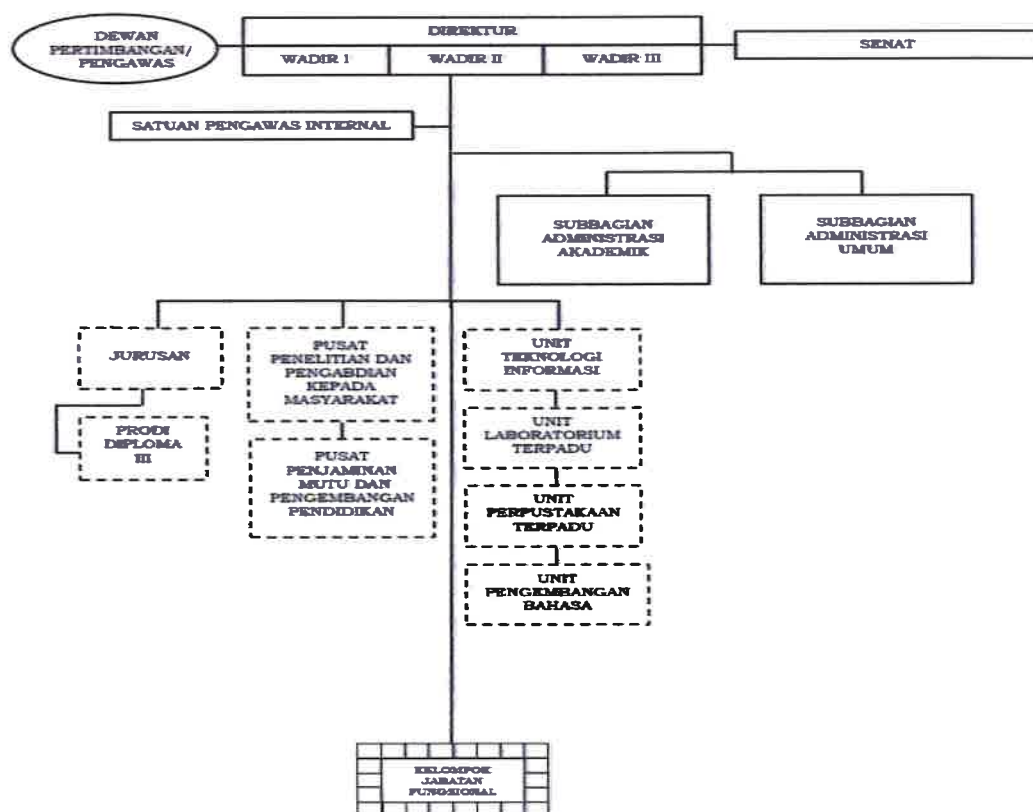
Pusat sebagaimana dimaksud pada angka 4, terdiri atas:

- a) Pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pusat unggulan; dan
- b) Pusat penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan.

Unit sebagaimana dimaksud pada angka 5, terdiri atas:

- a) Unit teknologi informasi;
- b) Unit laboratorium terpadu;
- c) Unit perpustakaan terpadu; dan
- d) Unit pengembangan bahasa.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Poltekkes Tanjungpinang



3.3.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Manajemen pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya sehingga mampu mendukung pencapaian Rencana Strategis Poltekkes Tanjungpinang. Dengan demikian, dalam 5 (lima) tahun kedepan diharapkan akan terbentuknya SMART ASN yang sesuai dengan *Roadmap* SDM secara nasional, yaitu ASN yang memiliki kompetensi, integritas, nasionalisme, berwawasan global, teknologi informasi komunikasi (TIK) dan bahasa asing, *hospitality*, *networking*, dan *entrepreneurship*.

- a. Kondisi ASN Poltekkes Tanjungpinang Tahun 2020
Jumlah ASN dibagi kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu tenaga pendidik dan kependidikan.

Tabel 3.1
Kondisi ASN Poltekkes Tanjungpinang Tahun 2020

Tenaga Pendidik		Tenaga Kependidikan		Jumlah	
PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS
32	6	32	32	64	38
38		64		102	

- b. Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2020-2024
Kebutuhan ASN didasarkan pada kebutuhan organisasi sesuai hasil analisis beban kerja, jumlah pegawai yang pensiun, efektifitas dan efisiensi kerja di Direktorat dan Jurusan, serta pembukaan program studi baru, yang dibagi kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu tenaga pendidik dan kependidikan.

Tabel 3.2
Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2020-2024

No	Jenis Tenaga	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidik	48	16	22	29	35
2	Kependidikan	153	122	126	130	134
Jumlah		201	138	148	159	169

3.3.3. Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Zona Integritas

a. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi di Poltekkes Tanjungpinang adalah upaya untuk meningkatkan kinerjanya melalui berbagai cara sehingga terwujud efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas, yang antara lain dilakukan melalui:

1. perubahan cara berpikir (pola pikir, sikap, dan tindak);
2. perubahan penguasa menjadi pelayan;
3. mendahulukan peranan dari wewenang;
4. tidak berpikir hasil produksi, tetapi hasil akhir;
5. perubahan manajemen kerja; dan
6. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang baik, bersih, transparan, dan profesional, bebas KKN melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, akuntabilitas kinerja yang berkualitas, efisien, efektif, dan kondusif serta pelayanan yang prima (konsisten dan transparan).

c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Poltekkes Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, harus menerapkan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur SPIP yang dilaksanakan secara menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Poltekkes Tanjungpinang terdiri atas:

1. lingkungan pengendalian;
2. penilaian risiko;
3. kegiatan pengendalian;
4. informasi dan edukasi; dan
5. pemantauan pengendalian intern.

d. Zona Integritas

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka Poltekkes Tanjungpinang:

1. telah melakukan penancangan/deklarasi Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM); dan
2. mempersiapkan diri untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

RENSTRA POLKESTAN TAHUN 2020-2024

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

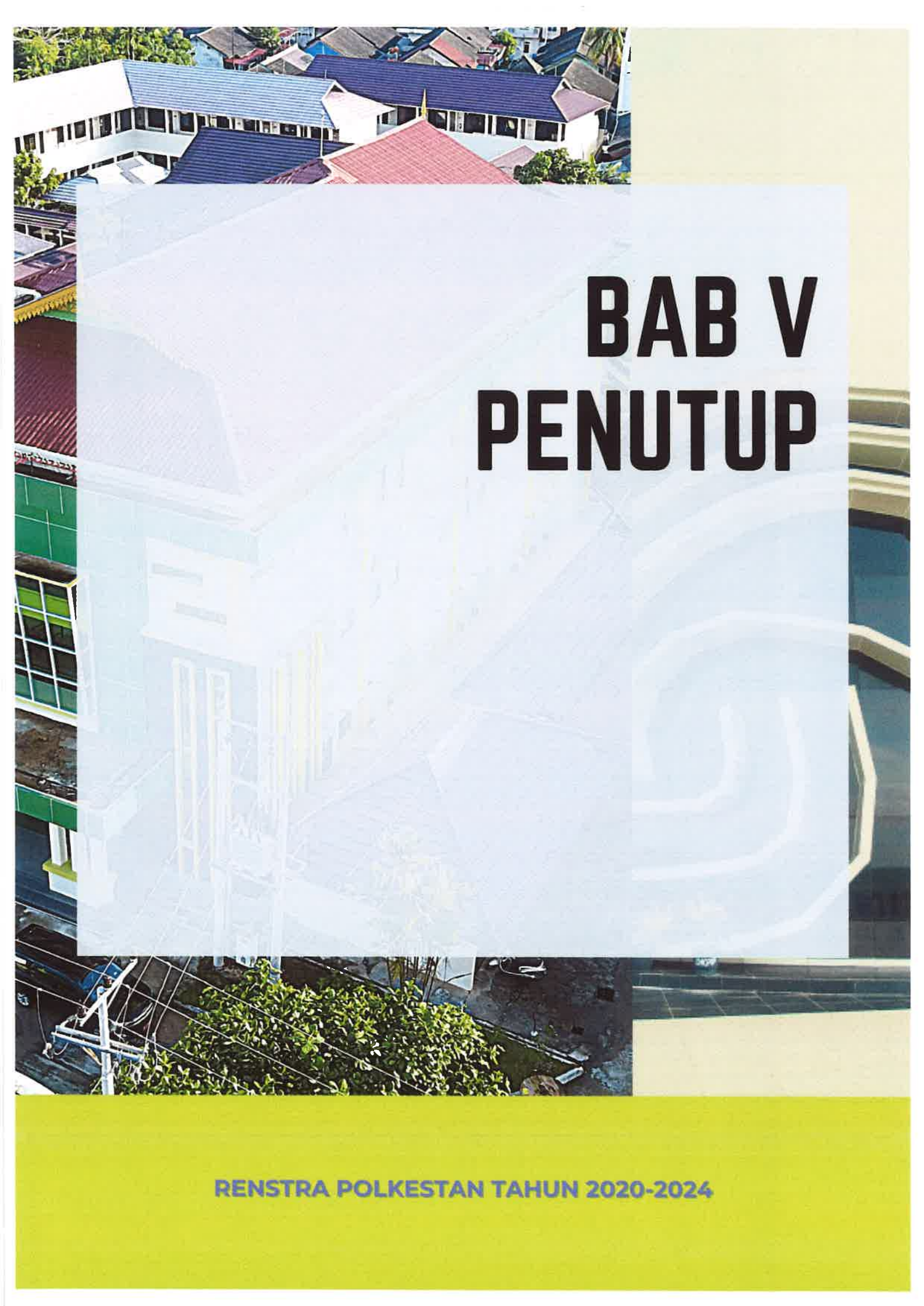
Target Kinerja Poltekkes Tanjungpinang ditetapkan untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis selama tahun 2020-2024. Pencapaian Target Kinerja ditentukan dengan adanya Indikator Kinerja yang terdiri dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target Kinerja Poltekkes Tanjungpinang dalam 5 (lima) tahun kedepan secara garis besar meliputi:

- a. program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; dan
- b. program Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.

Matriks Target Kinerja tercantum dalam Anak Lampiran.

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Poltekkes Tanjungpinang selama tahun 2020-2024, maka dibutuhkan sumber daya yang antara lain adalah pendanaan yang bersumber dari APBN yaitu Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Matriks Kerangka Pendanaan tercantum dalam Anak Lampiran.



BAB V

PENUTUP

RENSTRA POLKESTAN TAHUN 2020-2024

BAB V PENUTUP

Renstra Poltekkes Tanjungpinang Tahun 2020-2024 merupakan *baseline* untuk menentukan arah pengembangan pendidikan tenaga kesehatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, sehingga dalam pelaksanaannya nanti akan menjadi terarah, sistematis, terintegrasi, terukur, transparan, dan akuntabel. Renstra ini juga dimaksudkan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi Pembangunan Nasional dibidang Kesehatan dan Pendidikan yang tertuang didalam:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024; dan
3. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Renstra ini akan dipantau dan dievaluasi pelaksanaannya pada setiap tahun, pertengahan periode (*middle term review*), dan akhir periode dalam rangka memastikan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi, Program, dan Kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan dan evaluasi juga perlu dilakukan untuk *refocusing* Renstra dalam hal ada ketidaksesuaiannya dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan nasional secara umum dan bidang kesehatan serta pendidikan secara khusus.

Sebagai penutup kata, kami berharap Renstra ini akan dipahami dan dilaksanakan secara memadai oleh seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, *stakeholder*, dan masyarakat yang berada dilingkungan Poltekkes Tanjungpinang yang kita cintai dan banggakan bersama.

DIREKTUR POLTEKKES
TANJUNGPINANG



IWAN ISKANDAR, SKM., MKM
NIP. 196807141992031003



ANAK LAMPIRAN

MATRIKS KERANGKA

REGULASI

RENSTRA POLKESTAN TAHUN 2020-2024

ANAK LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
TANJUNGPINANG
NOMOR PR.01.01/I/2572/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
TANJUNGPINANG
TAHUN 2020-2024

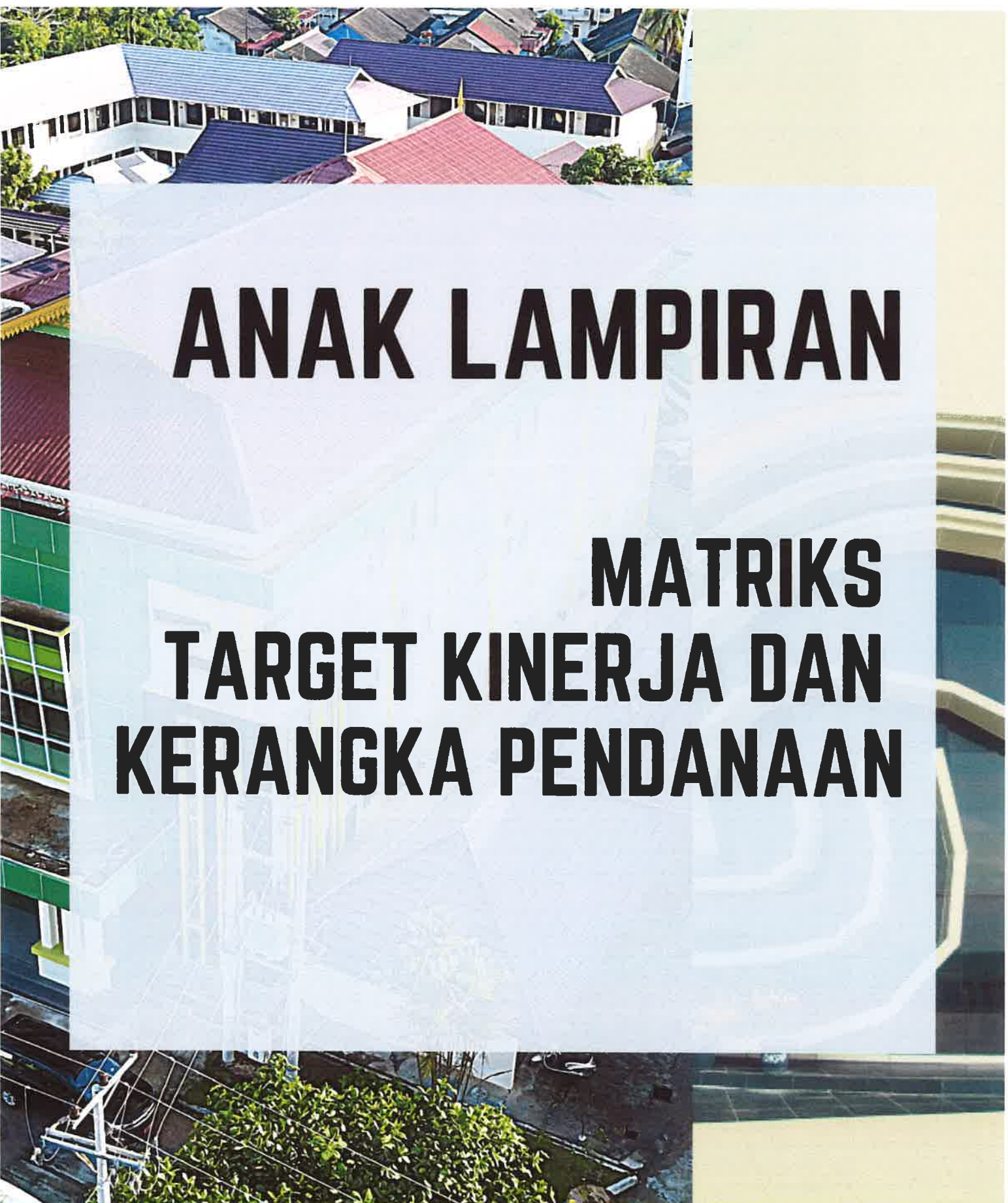
1. Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Pelaksana	Pihak Terkait	Target Penyelesaian
1	Untuk penyelenggaraan pendidikan dibutuhkan pedoman	Poltekkes memerlukan peraturan internal yang sesuai dengan kearifan lokal dan unggulan program studinya berdasarkan peraturan yang lebih tinggi	Direktorat & Jurusan	Stakeholder dan masyarakat	2020-2024
2	Untuk penyelenggaraan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasinya dibutuhkan pedoman	Poltekkes memerlukan peraturan internal yang sesuai dengan kearifan lokal dan unggulan program studinya berdasarkan peraturan yang lebih tinggi	Direktorat & Jurusan	Stakeholder dan masyarakat	2020-2024

3	Untuk tata kelola perguruan tinggi dibutuhkan pedoman	Poltekkes memerlukan peraturan internal yang sesuai dengan kearifan lokal dan unggulan program studinya berdasarkan peraturan yang lebih tinggi	Direktorat & Jurusan	Stakeholder dan masyarakat	2020-2024
4	Untuk penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal dibutuhkan pedoman	Poltekkes memerlukan peraturan internal yang sesuai dengan kearifan lokal dan unggulan program studinya berdasarkan peraturan yang lebih tinggi	Direktorat & Jurusan	Stakeholder dan masyarakat	2020-2024
5	Untuk penyelenggaraan kerjasama tri dharma perguruan tinggi bidang kesehatan dibutuhkan pedoman	Poltekkes memerlukan peraturan internal yang sesuai dengan kearifan lokal dan unggulan program studinya berdasarkan peraturan yang lebih tinggi	Direktorat & Jurusan	Stakeholder dan masyarakat	2020-2024
6	Untuk penyelenggaraan kemitraan antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dibutuhkan pedoman	Poltekkes memerlukan peraturan internal yang sesuai dengan kearifan lokal dan unggulan program studinya berdasarkan peraturan yang lebih tinggi	Direktorat & Jurusan	Stakeholder dan masyarakat	2020-2024

7	Untuk penyelenggaraan peningkatan jenjang pendidikan dibutuhkan pedoman	Poltekkes memerlukan peraturan internal yang sesuai dengan kearifan lokal dan unggulan program studinya berdasarkan peraturan yang lebih tinggi	Direktorat & Jurusan	Stakeholder dan masyarakat	2020-2024
---	---	---	----------------------	----------------------------	-----------


 DIREKTUR POLTEKKES
 TANJUNGPINANG
 IWAN ISKANDAR, SKM., MKM
 NIP 19630714199203100



ANAK LAMPIRAN

MATRIKS TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

RENSTRA POLKESTAN TAHUN 2020-2024

2. Matriks Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan dan Sasaran serta Indikator Kinerjanya		Target					Alokasi (dalam rupiah)				Unit Pelaksana	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
I. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)												
1. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan yang bermutu, berdaya saing, dan berintegritas		90% 90% 90% 55% v 80%	90% 90% 55% v 80%	90% 90% 55% v 80%	90% 85% 55% v 80%	90% 85% 55% v 80%						Direktorat & Program Studi Direktorat & Program Studi Direktorat & Program Studi Direktorat & Program Studi
2. Meningkatnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasinya yang bermutu dan berdaya saing		16 30% 28 v 25	16 30% 30 v 25	17 30% 31 v 25	18 40% 32 v 25	18 50% 33 v 25						Direktorat & Program Studi Direktorat & Program Studi Direktorat & Program Studi
3. Meningkatnya tata kelola perguruan tinggi yang kredibel, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien		3 70% - - 0 25% 50% 3 5% 70%	3 70% v - - 0 25% 50% 3 5% 70%	3 70% - - 0 25% 50% 3 5% 70%	3 70% - - 0 25% 50% 3 5% 70%	3 70% - - 0 25% 50% 3 5% 70%						Direktorat & Program Studi Direktorat & Program Studi Direktorat & Program Studi Direktorat & Program Studi Direktorat & Program Studi

I. Jumlah pendapatan dari PNB sebesar 7.287.400.000,- (dalam Rupiah)									
Meningkatnya pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu, berdaya saing, dan berintegritas									
Peningkatan mutu akreditasi dari B menjadi A									
a. Program studi D.III Keperawatan	-	-	-	-	-	-	-	-	Direktorat & Program Studi Direktorat & Program Studi Direktorat & Program Studi Direktorat & Program Studi
b. Program studi D.III Kebidanan	-	-	-	-	-	-	-	-	
c. Program studi D.III Sanitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	
d. Insttusi Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Meningkatnya kerja sama tri dharma perguruan tinggi bidang kesehatan baik didalam maupun diluar negeri									
a. Jumlah kerja sama dalam negeri	24	24	24	24	24	24	24	24	Direktorat & Program Studi Direktorat & Program Studi
b. Jumlah kerja sama luar negeri	3	3	3	3	3	3	3	3	
6. Meningkatnya pelaksanaan kemitraan untuk menunjang aktifitas secara sinergis yang produktif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi bidang kesehatan									
a. Seluruh Penelitian dilakukan oleh dosen bersama dengan tenaga kependidikan dan mahasiswa	-	-	-	-	-	-	-	-	Direktorat & Program Studi Direktorat & Program Studi
b. Seluruh Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh dosen bersama dengan tenaga kependidikan dan mahasiswa	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Meningkatnya jenjang pendidikan dari vokasi ahli madya ke sarjana terapan dan profesi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja, masyarakat, dan pendidikan									
a. Pembukaan program studi baru di Jurusan Keperawatan	-	-	-	-	-	-	-	-	Direktorat & Program Studi Direktorat & Program Studi Direktorat & Program Studi
b. Pembukaan program studi baru di Jurusan Kebidanan	-	-	-	-	-	-	-	-	
c. Pembukaan program studi baru di Jurusan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. Program/Kegiatan, Sasaran Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan, dan Subkegiatan									
A. Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya									
Sasaran Program : Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya									
Indikator Kinerja Program (IKP) : Seluruh dokumen penyelenggaraan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya telah dibuat di direktorat dan program studi									
1. Kegiatan : Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat									
Sasaran kegiatan : Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat									
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) : Seluruh dokumen penelitian telah dibuat di program studi									
Subkegiatan penelitian :									
a. Meningkatkan jumlah pendanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	Direktorat & Program Studi
b. Menyusun Road Map	-	-	-	-	-	-	-	-	
c. Menyelenggarakan workshop metode penelitian	-	-	-	-	-	-	-	-	
d. Menyelenggarakan bimbingan teknis penulisan ilmiah jurnal	-	-	-	-	-	-	-	-	
e. Memberikan bantuan biaya publikasi bagi dosen	-	-	-	-	-	-	-	-	
f. Membentuk jurnal ilmiah berkala	-	-	-	-	-	-	-	-	
g. Menyelenggarakan movev kegiatan penelitian dan publikasinya	-	-	-	-	-	-	-	-	
h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana laboratorium, bengkel, dan lahan untuk menunjang proses penelitian	-	-	-	-	-	-	-	-	
i. Melakukan kerjasama untuk menunjang proses penelitian	-	-	-	-	-	-	-	-	
j. Melakukan kerjasama dengan Kemenkumham untuk pengurusan Hakl	-	-	-	-	-	-	-	-	
k. Menguatkan peran Pusat PPM untuk pengurusan Hakl	-	-	-	-	-	-	-	-	
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) : Seluruh dokumen pengabdian kepada masyarakat telah dibuat di program studi									
Subkegiatan pengabdian kepada masyarakat :									
a. Meningkatkan jumlah pendanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	Direktorat & Program Studi

4.	Kegiatan : Pengelolaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Sasaran kegiatan : Terlaksananya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) : Seluruh dokumen pelaksanaan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat telah dibuat di direktorat dan program studi	-	V	-	-	-	-	250.000.000	275.000.000	-	-	Direktorat & Program Studi
----	--	---	---	---	---	---	---	-------------	-------------	---	---	----------------------------

